

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mulai maraknya era globalisasi akhir-akhir ini membuat berkembangnya berbagai macam perkembangan teknologi yang ada. Salah satu teknologi yang mulai berkembang dengan pesat salah satunya adalah perkembangan internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>). Oleh sebab itu internet sangat dibutuhkan penggunaannya untuk melakukan *social networking*, *e-commerce*, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat dilakukan menggunakan internet.

Di Indonesia, internet mengalami peningkatan pengguna internet sebesar 32% pada tahun 2010, paling tinggi perkembangannya di antara negara Asia Tenggara lainnya (<http://www.teknojurnal.com/2011/03/11/perkembangan-internet-di-indonesia-pada-tahun-2010/>). Sedangkan dalam Investor Daily Indonesia dinyatakan bahwa “Indonesia Masuk Lima Besar Pengguna Internet”. Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Tiongkok, India, dan Jepang. (<http://www.investor.co.id/telecommunication/indonesia-masuk-lima-besar-pengguna-internet/19827>).

Melihat tingginya tingkat penggunaan internet di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Pajak tertarik untuk menggunakan fasilitas internet yang

menawarkan kepraktisan dalam penggunaannya untuk mengakses segala sesuatu yang diperlukan oleh penggunanya. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak membuat website nya sendiri yang dapat di akses melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) sehingga akan dapat membantu pelayanan tidak hanya bagi Wajib Pajak (WP), tetapi kepada semua orang yang membutuhkan akses dalam website tersebut seperti mahasiswa, dosen dan juga praktisi yang bergerak di dalam bidang perpajakan. Pada website ini penggunanya dapat mengakses berbagai macam berita mengenai pajak, artikel-artikel yang berkaitan dengan pajak, informasi mengenai pajak, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, mengunduh formulir pajak, mencari peraturan yang ada dan aplikasi pajak dengan penjelasannya.

Aplikasi pajak yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah *e-registration*, *e-filling*, e-SPT dan e-NPWP. Semua aplikasi ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengingat adanya prinsip *self assessment* yang dimana WP diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Sehingga diharapkan dapat mempermudah WP dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.

Salah satu aplikasi pajak yang di gunakan untuk melakukan pelaporan adalah e-SPT dan *e-filling*. Perbedaannya adalah e-SPT dilaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan buku pengiriman surat, sedangkan *e-filling* dapat dilaporkan dengan menggunakan internet melalui pihak ketiga yaitu data ASP (*Application Service Provider*) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dari kedua jenis aplikasi pajak seperti diatas keduanya menggunakan e-SPT untuk membuat laporannya hanya berbeda pada saat cara menyampaikan ke KPP. Kelebihan dari e-SPT yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk *CD/flash disk*; data perpajakan terorganisasi dengan baik; sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis; penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer; kemudahan dalam membuat Laporan Pajak; data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer; menghindari pemborosan penggunaan kertas; berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Perbedaan SPT konvensional (dalam bentuk kertas) dengan e-SPT terletak pada cara pengisiannya. SPT konvensional diisi dengan mengisi setiap data secara manual pada formulir yang telah ditentukan, sedangkan e-SPT telah disesuaikan dengan administrasi perpajakan sehingga data yang dilaporkan oleh WP dapat diinput secara otomatis. Penggunaan e-SPT ini mempunyai manfaat lain penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan amat karena lampiran dalam bentuk *CD/flash disk*, perhitungan menjadi lebih cepat dan tepat karena menggunakan komputer serta menghindari pemborosan kertas.

Faktor yang mempengaruhi e-SPT ini adalah adanya penumpukan file di KPP karena kebanyakan data SPT yang harus direkam di sistem informasi perpajakan di KPP. Seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara WP dengan KPP sehingga diperlukan waktu untuk merekonsiliasi. Sehingga sistem digital ini diharapkan

mampu meningkatkan sistem administrasi perpajakan di Indonesia dengan cara menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini sering terjadi.

Perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan digital terlihat mudah, namun dilapangan masalah kerap kali muncul dari kurangnya pemahaman mengenai pelaporan digital ini. Masalah yang muncul saat ini adalah kurangnya pahamiannya WP mengenai pengadaan software yang digunakan karena kurangnya sosialisasi mengenai e-SPT terhadap wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Imelda Mery tahun 2004 yang berjudul *“Pengaruh Penerapan SPT Digital Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan Menurut Persepsi WP Badan”*, dengan hasil pengujiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap efektivitas pemrosesan data-data perpajakan, karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tujuan, manfaat dan cara mengaplikasikan sistem SPT digital ini bagi kepentingan mereka serta kendala dalam hal sosialisasi, pelatihan dan persiapan lainnya bagi sumber daya manusia pada WP badan untuk memanfaatkan fasilitas SPT digital ini.

Berdasarkan penelitian Nenny Sukmarini tahun 2007 yang berjudul *“Pengaruh Penerapan SPT Digital Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan Menurut Persepsi WP Badan”*, dengan pengujiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh terhadap efektivitas pemrosesan data-data perpajakan.

Sedangkan berdasarkan penelitian Hikmat Rakhmansyah tahun 2010 yang berjudul *“Pengaruh Penerapan SPT Digital Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data*

*Perpajakan Menurut Persepsi WP Badan*”, dengan pengujiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh terhadap efektivitas pemrosesan data-data perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dan dari berbagai macam variasi hasil dari penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan menurut persepsi WP dengan membedakan objek yang akan ditelitinya yaitu peneliti akan meneliti di KPP yang berbeda dari peneliti sebelumnya dan akan menggunakan sampel Pengusaha Kena Pajak (PKP). Peneliti tidak meneliti mengenai WP Badan karena peneliti menganggap bahwa WP Badan sudah dianggap cukup mampu dalam melakukan pelaporannya dengan baik. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti PKP karena peneliti menganggap PKP masih belum cukup mampu melakukan pelaporan dengan baik. Untuk itu penulis akan menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi berjudul :

“PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK : SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA MAJALAYA”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara penerapan e-SPT terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan?

2. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara penerapan e-SPT terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui apakah adanya hubungan dan pengaruh efektivitas pemrosesan data perpajakan dan sebagai salah satu prasyarat menempuh gelar S1.

2. Bagi pihak lain

Bagi pihak lain penelitian ini bermanfaat sebagai informasi atau sebagai dasar penelitian selanjutnya.

3. Bagi KPP Pratama Majalaya

Bagi KPP Pratama Majalaya penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pemrosesan data menggunakan e-SPT dan sebagai masukan bagi KPP Pratama Majalaya untuk pengembangan sistem administrasi dan adanya sosialisasi lebih lanjut.